



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 005 /Kpts/KPU-WO-025.433356/II/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya penyelesaian kerugian negara yang di lakukan baik sengaja maupun lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka perlu dibentuk tim tuntutan ganti rugi di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa bentuk pengawasan dan pemberitahuan kepala kantor paling lama 7 (tujuh hari) kerja, setelah ditemukan kerugian negara, perlu dilaporkan kepada Menteri Keuangan, BPK, dan Pimpinan Unit Eselon 1, dan dilakukan penghitungan oleh tim tuntutan ganti rugi agar bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga segera mengembalikan kekayaan negara/daerah yang hilang;
 - c. bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
 - d. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada poin a, b dan c diatas, perlu dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor 10494/IX/6/4/2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2015 Nomor : 076.01.2.659267/2015, Tanggal, 14 November 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tuntutan Ganti Rugi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015. sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tahapan pelaksanaan kegiatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk penyelesaian BMN yang hilang agar membentuk tim audit yaitu Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang tugasnya antara lain melakukan verifikasi, klarifikasi, pengumpulan bukti dan laporan informasi tambahan, menetapkan pihak yang bertanggungjawab, melakukan penghitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti

- b. Selanjutnya TPKN-KPU Kabupaten Wajo menindaklanjuti dengan :
- Menetapkan pihak yang bertanggungjawab;
 - Merekomendasikan besaran pembebanan ganti kerugian negara terhadap pihak yang bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan penetapannya
 - Meminta kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membuat membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang berisikan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam kurung waktu tertentu dan disetorkan ke Kas Negara
- c. TPKN-KPU Kabupaten Wajo melaporkan perkembangan hasil penyelesaian TGR kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada Inspektorat KPU dan TPKN-KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Desember, tahun 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 05 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 05 Januari 2015
Nomor : 005 /KPTS/ KPU-WO-025.433356/II/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) PADA KANTOR KPU
KABUPATEN WAJO TAHUN 2015

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.SI	Pengarah	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH.	Ketua	
3.	H. BAHRI	Sekretaris	
4.	ANITA, SE	Anggota	
5.	UCO EKA PRIADY, SH	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir